SNI 05-0382-1989

Standar Nasional Indonesia

Bentuk tang serba guna Mutu dan cara uji

ICS 25.140.30

DSN

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

STANDAR NASIONAL INDONESIA

SNI 0382 - 1989 - A
SII - 0332 - 1980

UDC 621.881.4

Mutu dan Cara Uji

BENTUK TANG SERBA GUNA

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL - DSN

Dewan Standardisasi Nasional DSN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 dan kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 DSN adalah wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. DSN mempunyai tugas pokok :

1. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;
2. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.

Salah satu fungsi dari DSN adalah menyetujui konsep standar hasil konsensus yang diusulkan oleh instansi teknis untuk menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI.

Konsep Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh instansi teknis melalui proses yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk atau jasa.

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor :

SNI 0382 - 1989 - A

SII 0332 - 80

DAFTAR ISI

Halaman

BENTUK, MUTU DAN CARA UJI
TANG SERBA GUNA

1 RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi bentuk, dimensi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji syarat lulus uji dan syarat penandaan untuk tang serba guna kecuali untuk pertukangan listrik

2 BENTUK DAN DIMENSI

2.1 Bentuk

Tang serba guna dinyatakan seperti pada gambar di bawah ini.

Tang Serba Guna

2.2 Dimensi

Ukuran tang serba guna dinyatakan seperti pada tabel di bawah ini.

Ukuran Tang Serba Guna

Satuan ukuran : mm

l_1	l_2	e	h
(140) ± 2,5	41 ± 3	8 ± 1	23 ± 1
160 ± 5	46 ± 3	9 ± 1	25 ± 1
180 ± 8	51 ± 3	10 ± 1,5	28 ± 2
200 ± 8	56 ± 3	11 ± 1,5	31 ± 2
250 ± 8	65 ± 3	13 ± 2	34 ± 2

Bilangan di dalam tanda kurung dapat tidak digunakan.

3. SYARAT MUTU

3.1. Tampak luar

– Permukaan tang harus halus, bebas dari cacat.

3.2. Bahan baku

Baja perkakas karbon menengah atau baja lainnya yang setelah diolah panas memiliki sifat mekanis seperti tercantum pada pasal 3.4.

3.3. Pengerjaan

Tang disepuh (dikeraskan) dan dialop (ditemper).

— Mulut tang bergerigi.
— Gunting harus tajam.

3.4. Sifat mekanis
— Mulut dan gunting harus mempuyai kekerasan :
HRc = 52 – 60

4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

4.1. Pengambilan contoh dilakukan secara acak.

4.2. Jumlah contoh :
Kecuali ditetapkan lain oleh persetujuan antara pihak produsen dan konsumen, untuk tiap kelompok 100 (seratus) buah atau kurang diambil 1 (satu) contoh.

5. CARA UJI

Pengujian meliputi, pengujian sifat tampak dan pengujian sifat mekanis.

6. SYARAT LULUS UJI

6.1. Kelompok dinyatakan lulus uji, apabila contoh yang telah diambil dari kelompok tersebut memenuhi ketentuan persyaratan mutu standar.

6.2. Apabila sebagian syarat tidak dipenuhi, maka uji ulang dengan contoh 2 (dua) kali lebih banyak harus dilakukan. Apabila hasil uji ulang memenuhi persyaratan mutu standar kelompok dinyatakan lulus. Kelompok dinyatakan tidak lulus uji kalau salah satu syarat mutu pada uji ulang tidak dipenuhi.

7. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap Tang harus dinyatakan :
— Panjang 1
— Merek/Nama pabrik

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
Ketua : Menteri Negara Riset dan Teknologi
Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian
Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan
Sekretaris : Deputi Ketua LIPI
Anggota : 1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Perdagangan
3. Departemen Kesehatan
4. Departemen Pertanian
5. Departemen Kehutanan
6. Departemen Tenaga Kerja
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Pertambangan dan Energi
9. Departemen Perhubungan
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
11. Badan Tenaga Atom Nasional
PELAKSANA HARIAN DEWAN
Ketua : Sekretaris DSN
Wakil Ketua I : Anggota DSN dan Departemen Perindustrian
Wakil Ketua II : Anggota DSN dan Departemen Perdagangan
Anggota : Anggota dari Departemen Kesehatan
Anggota dari Departemen Pertanian
Anggota dari Departemen Tenaga Kerja
Anggota dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
PUSAT STANDARDISASI
LIPI